

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah perkawinan poligami karena perkawinan ini di pandang kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.⁷

Agama Islam sebagai salah satu agama yang mengizinkan praktek poligami. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang.⁸ Adapun salah satu ketentuan yang harus di penuhi bagi seorang pria apabila ingin melakukan poligami adalah adil terhadap istri-istrinya.⁹ Ketentuan ini untuk menghindari dampak negatif dari poligami baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena pada dasarnya menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.¹⁰

Adil dalam poligami yaitu keseimbangan dalam hal-hal yang menjadi kesanggupan seseorang, bukan yang tidak mampu dilakukan.¹¹ Menurut Nadimah Tanjung adil itu meliputi dua hal yaitu: (1) adil dalam menggauli, semisal tiga hari di tempat istri pertama, tiga hari di tempat istri ke dua, (2)

⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2-3.

⁹ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif...*, 69.

¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 164.

¹¹ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 34.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan masalah poligami pada pasal 55-58. Dalam pasal 55 tersebut dijelaskan bahwa beristri lebih dari satu orang terbatas hanya sampai empat istri, syarat utama suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam pasal 56, suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin Pengadilan Agama, tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57, dalam pasal ini sama hanya dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu seseorang dapat berpoligami dengan alasan: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembunyikan, c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan pasal 58 adalah adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Menurut Siti Musdah Mulia poligami juga akan mengakibatkan gangguan pada psikologis istri. Psikologis adalah persamaan kata dari psikis yang berarti mental atau jiwa. Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri yang mengetahui suaminya yang menikah lagi secara spontan mengalami depresi,

lebih dari satu orang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, b. istri mengalami sakit yang luar biasa dan tidak bisa disembuhkan, c. istri tidak bisa melahirkan keturunannya. Dalam prakteknya suami di sini istrinya tidak mengalami permasalahan yang telah dijelaskan di atas, dan dalam kasus ini suami telah memalsukan identitasnya kepada KUA padahal status suami sudah beristri dan memiliki 2 orang anak.¹⁷

Skripsi yang disusun oleh Edi Handoko “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Poligami Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah”, dalam skripsi ini membahas tentang problematika-problematika yang terjadi pada keluarga yang mempraktekkan poligami di Desa Jembayat dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek pernikahan poligami.¹⁸

Erni Ernawati karyanya berjudul “Poligami dan Dampaknya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pada Tahun 2000-2003)”. Skripsi ini membahas mengenai dampak yang timbul di dalam keluarga sebagai akibat dari

¹⁷ Lyluul Mukarromah, “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Suami Yang Berpoligami Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Kasus Di Desa Patonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

¹⁸ Edi Handoko, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Poligami Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah”, (Skripsi tidak--IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

poligami dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di Pengadilan Agama Jakarta Timur.¹⁹

Karya Erni Marifah yang berjudul “Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Poligami di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”. Skripsi ini mengkaji tentang tinjauan Fiqh Islam terhadap pelaksanaan poligami di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yang mana poligami banyak dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri, mereka meninggalkan istri dan anak-anaknya di rumah dan menikah lagi di luar negeri tanpa seizin atau sepengetahuan istri pertamanya.²⁰

ST. Anis Nur Fitriyah menulis karya terkait poligami dengan mengambil judul “Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologis Anak Studi Kasus Di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri”. Pernikahan monogami adalah harapan semua orang, banyak orang menganggap pernikahan monogami adalah pernikahan yang ideal. Namun, kenyataannya tidak sedikit dari mereka yang melakukan poligami. Dari permasalahan tersebut skripsi ini membahas tentang latar belakang dari praktek poligai satu atap di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten

¹⁹ Erni Ernawati, “Poligami dan Dampaknya dalam perspektif Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pada Tahun 2000-2003)”, (Skripsi--IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004).

²⁰ Erni Marifah, “Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Poligami di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”, (Skripsi--IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998).

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi kasus poligami yang berdampak negatif terhadap kesehatan psikis istri di Desa Kalibendo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, bab ini meliputi gambaran umum wilayah penelitian, keadaan ekonomi, pendidikan dan keagamaan, latar belakang serta dampak kesehatan psikis istri dari kasus poligami.

Bab keempat, adalah analisis data yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam yang menggunakan pendekatan *maqāshid asy-syarī'ah* dan *sadd adz-darīah* atas kasus poligami yang berdampak pada kesehatan psikis istri.

Bab kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian lapangan dan pemaparan data yang diperoleh, saran berupa bahan pikiran dari pikiran peneliti, semoga dapat bermanfaat bagi pira-pihak yang bersangkutan.